



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 57/KA-MoU/XII/2021

NOMOR : 32/MOU-HKM/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Selaku Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan MT Haryono Kav. 52, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW** : Selaku Bupati Bolaang Mongondow, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71 – 294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Bolaang Mongondow beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
4. Sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
5. Sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
6. Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon / faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Manado

Alamat : Jl. Babe Palar No.96 Manado

Telepon : 0431-850696

Email : upt.manado@bp2mi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kantor Bupati Bolaang Mongondow

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten
Bolaang Mongondow

Telp/Fax :

E-mail :@.....

Kepala Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Alamat : Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten
Bolaang Mongondow

Telepon :

Email :

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon / faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tidak disampaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


Dra. Hj. **YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW**

PIHAK KESATU,


BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tidak disampaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email yang tidak disampaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon / faksimili, dan email.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

PIHAK KESATU,


BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
1.	Sinergi Pemberantasan Pendidikan dan Pelatihan Illegal Pekerja Migran Indonesia	Membentuk tim koordinasi dengan melibatkan Insitusi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk Pemkab	Membentuk tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya Sindikasi Pengiriman Illegal Pekerja Migran Indonesia
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Pengurusan Penyediaan Anggaran Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang tertata dalam APED	Kab. Bolaang Mongondow	Pemkab	2021-2023	✓	✓	✓	✓	Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Menyediakan usulan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi CPMI untuk memenuhi peluang kerja di luar negeri sebanyak 50 (Lima Puluh) orang	Tersedianya usulan untuk pengajuan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 50 (Lima Puluh) orang	Tersedianya Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja sebanyak 50 (Lima Puluh) orang
		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow	Pemkab	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	Memberikan usulan Lembaga Pelatihan jika dibutuhkan, ikut serta dalam proses seleksi calon peserta pelatihan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan serta Pelaksanaan Pelatihan	Terdapatnya pencari kerja sebanyak 50 (Lima Puluh) orang	Tersedianya Calon Pekerja Migran Indonesia kompeten (skil/bahasa) yang siap bekerja di luar negeri
		Evaluasi dan Monitoring kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow	Pemkab	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan progress pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	adanya kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi kegiatan	Laporan hasil evaluasi kegiatan yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali	
3.	fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi perlindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia. c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kab. Bolaang Mongondow Kab. Bolaang Mongondow dan Manado Kab. Bolaang Mongondow dan Manado Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Pemkab Para Pihak Para Pihak	2022 - 2024 2022 - 2024 2022 - 2024	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Pekerja Migran Indonesia Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Jumlah data Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi Jumlah kasus yang diselesaikan	Data Calon Pekerja Migran Indonesia Data PMI yang terverifikasi Terselenggaranya kasus/ permasalahan pekerja migran	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Menyediakan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Tertahinya Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja											
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja	Mengurus kepulangan PMI dalam hal peperangan. Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tertindungi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/perwakilan Pekerja Migran Indonesia	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/permasalahan permasalahannya pekerja migran
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia	1. Menyediakan peserta	Tertahinya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
		4. Sinerji Pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	2. Tidak lanjut setelah pelatihan (fasilitas legalitas usaha/perizinan)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Informasi narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural	Terseleenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia
		6. Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Terkelaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	

**PIHAK KEDUA,
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA**

Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
 BUPATI



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK I		PIHAK II		Meningkatkan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan edukasi keuangan, tempat serta waktu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya		
						2021	2022	2023	2024				
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		✓	✓	✓	✓	Meningkatkan Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru	Tertahinya Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
		2. Fasilitas Pelindungan setelah Bekerja											
		a. Fasilitas pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja 2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia	
		b. Fasilitas penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	1. Menerima pengaduan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran	
		c. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	Tertahinya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru	
4.	Sinergi Pelayanan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Fasilitas penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	Verifikasi dokumen akhir Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Peluang Kerja di Luar Negeri	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	-Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural -Menyampaikan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024	✓	✓	✓	✓	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Tertelaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	

**PIHAK KEDUA,
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow**

**PIHAK KESATU,
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia**


Dr. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
 BUPATI



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2021	2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II		
		c. Pembedayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Menyediakan data Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Memfasilitasi pelatihan dan etikasi keuangan, tempat serta waktu Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Tertahinya Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja											
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja 2. melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia	Mengurus kepulangan PMI dalam hal peperangan. Bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia
		b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menerima pengaduan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/pewakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia	Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan pekerja migran Indonesia	Jumlah kasus yang diselesaikan	Berkurangnya kasus/permasalahan pekerja migran
		c. Pembedayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Tidak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)	Tertahinya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya purna Pekerja Migran Indonesia yang berwirausaha/wirausaha baru
4.	Sinergi Pelayanan penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Fasilitasi penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Verifikasi dokumen akhir Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perjanjian Penempatan, Rekomendasi Paespor	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkat jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negera Tujuan Penempatan	Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Peluang Kerja di Luar Negeri	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	-Sebagai narasumber dalam hal Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural -Menyiapkan lokasi, jadwal dan peserta kegiatan	Terselenggaranya sosialisasi informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan	Meningkatnya jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kab. Bolaang Mongondow dan Manado	Para Pihak	2022 - 2024		√	√	√	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Tertelaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PAKA PIHAK	

PIHAK KESATU,
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA



BENNY RHAMDANI
KEPALA

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
BUPATI